



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 1996, di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.04/2-b/PW.01/24/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.520/Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Appasarengnge selama kurang lebih 17 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, pada akhir tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
4. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2013, dimana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak suka main perempuan, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan pada bulan Oktober 2013 Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan pergi bersama perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN dan kini Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, terhitung sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.520/Pdt.G/2014 /PA.BIK



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 24-09-2014 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 12-02-2015 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena yang berkepentingan dalam perkara ini adalah Penggugat, maka dengan ketidakhadiran Penggugat, pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan karenanya proses pemeriksaan harus dinyatakan telah selesai ;

Bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka majelis hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan yang kedua dan ketiga Penggugat tidak pernah hadir lagi di

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.520/Pdt.G/2014 /PA.BIK



persidangan secara berturut-turut, maka dengan ketidakhadiran Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengabaikan panggilan pengadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat **harus dinyatakan gugur** sesuai Pasal 148 RBg dan berdasarkan pasal yang sama, penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Penggugat, maka semua hal yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri



oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hajrah sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttdd

ttdd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttdd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttdd

Dra. Hj. Hajrah

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketua
Majelis
Peradilan
Agung
Republik
Indonesia